

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Nomor : 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb**

Siti Chusmawati

Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
sitichusma@yahoo.co.id

ABSTRAK

Illegal Logging di Indonesia akan kita temukan pada Undang-Undang kehutanan yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada Undang-Undang terkait yang lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan *Illegal Logging* sehingga akan sangat susah dan akan menyebabkan semakin banyaknya kejahatan yang akan terjadi terkait dengan kayu. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor: 14/PidSus/2014/PN.Wsb tentang *illegal logging* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama telah menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta persidangan.

Kata kunci : Pidana, hutan, *illegal logging*.

A. PENDAHULUAN

Illegal Logging merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pencurian kayu. Pengakuan Hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan sampai saat ini belum berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Di beberapa daerah dalam penyelesaian kasus pembalakan kayu masih sering terjadi kolusi antara pengusaha dengan aparat hukum dan aparat keamanan, sehingga penegakan hukum menjadi mandeg

(berhenti). Ironisnya tidak sedikit aparat hukum yang justru menjadi *backing* terhadap sindikat dan kelompok kejahatan pembalakan kayu atau *illegal logging* tersebut, sehingga semakin sulit diberantas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UUK) mengamanahkan dalam konsideran butir (a) bahwa “hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib

disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang” (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Jelas sudah pengaturan mengenai pelanggaran *Illegal Logging* di Indonesia akan kita temukan pada Undang-Undang kehutanan yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Pada Undang-Undang terkait yang lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan *Illegal Logging* sehingga akan sangat susah dan akan menyebabkan semakin banyaknya kejahatan yang akan terjadi terkait dengan kayu. Dengan demikian sangat sulit untuk menemukan tatanan pengaturan hukum terkait dengan *illegal logging* sehingga nantinya hakim yang menangani tindak kejahatan ini harus menemukan hukumnya melalui konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan (Soeroso, 2007:11).

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Karena diatur di dalam KUHP telah diatur tentang, definisi putusan yang terdapat pada ketentuan-

ketentuan pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepasdari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara undang-undang ini” (Supramono, 1998:84).

Salah satu Kasus tindak pidana *Illegal logging* yang terdapat di Kabupaten Wonosobo sebelum tahun 1998 Paska Reformasi masih banyak terjadi kasus tindak pidana *illegal logging*, tetapi semenjak Paska Reformasi sampai tahun 2002 mulai jarang dan mulai tahun 2002 sampai sekarang hampir tidak ada. Yang terdapat kasus *illegal logging* biasanya di daerah Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kaliwiro, dan Kecamatan Wadaslintang. Kurun waktu selain tidak ada mencuri kayu diperorangan tetapi di kawasan milik Perhutani, dan barang bukti tersebut telah menjadi barang dan vonis dari pengadilan pun tidak memungkinkan dengan kurun waktu yang lama karena cuma perorangan (Suprihatin, 2017).

Padahal sampai sekarang lahan kritis yang mencapai 44,56 % dari total luas hutan Negara di Kabupaten Wonosobo. Hal ini diakibatkan maraknya tindak pidana *illegal logging* di kawasan Hutan Kabupaten Wonosobo salah satu kasus

yang terjadi di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Bulan 5 (Lima) Hari dan denda sebesar Rp. 500.000.00. Hal tersebut mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan pada putusan tersebut dengan undang-undang serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal logging* Nomor: 14/Pid Sus/2014/PN.Wsb

Pertama-tama yang harus diperhatikan dengan seksama dalam perkara ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan (Ishana Hanifah, 2014:620). Jika dilihat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-04/WONOS/02/2014, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam 64 KUHAP serta Pasal 142 ayat (2) KUHAP. Sedangkan putusan ppidanaan dengan Nomor: 14/PidSus/2014/PN.Wsb secara ketentuan telah memenuhi syarat di Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Dalam penjatuhan kasus tersebut Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam putusan Nomor 14/PidSus/2014/PN.Wsb, ada dua jenis yaitu (Putusan Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb):

- 1) Pasal 50 ayat (3) huruf e; Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- 2) Pasal 78 ayat (7); Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur Barang Siapa.

Perlu penulis jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tercantum nama terdakwa yaitu Suyatno bin Kromo Paijo beserta dengan identitas lengkapnya. Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa dan ternyata sesuai dengan

identitas sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya termasuk orang pribadi. Selain itu unsur “barangsiapa” menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur “barangsiapa” tersebut.

- b) Unsur dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tersebut sebenarnya bersifat alternatif, artinya unsur tersebut dapat terpenuhi secara keseluruhan atau hanya salah satu dari unsur tersebut saja. Fakta-fakta dalam persidangan dari saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, membenarkan dan mengakui telah mengangkut, menguasai dan atau memiliki kayu akasia dekuren. Dan tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang.

Kesalahan dari terdakwa, karena terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu akasia dekuren yang didapat dari kawasan Perhutani di Hutan Negara petak 21 C turut Dusun Anggrungondok Desa Reco,

Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- c) Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Penulis melihat pada surat putusan bahwa terdakwa melakukan bersama-sama dengan saksi Suhariyanto bin Tarmorejo telah membawa atau memikul batang pohon jenis akasia dekuren milik perhutani. Berdasarkan unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum semua telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut.

Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor: 14/PidSus/2014/PN.Wsb tentang *illegal logging* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama telah menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Putusan Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb).

Alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan kasus ini berupa; (a) Keterangan saksi. Saksi-saksi yang diajukan ke dalam persidangan selain keterangan terdakwa sendiri, terdiri dari 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli; (b) Barang bukti. Barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan, berupa: satu batang kayu jenis Akasia Dekuren panjang 240 cm, diameter 10 cm; satu batang kayu jenis Akasia Dekuren panjang 240 cm, diameter 14 cm; satu batang kayu jenis Akasia Dekuren panjang 380 cm, diameter 20 cm; satu buah senjata tajam berupa Bendo (Bahasa Jawa = parang); (c) Tuntutan Penuntut Umum, bahwa terbukti secara sah sehingga menjatuhkan hukuman penjara 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidai 2 (dua) bulan kurungan, serta menetapkan barang bukti dan membayar biaya perkara Rp.1.000,-. d) Pertimbangan Hakim. Dijatuhi pidana karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan,

sedangkan terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar (Putusan Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb).

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 14/PidSus/2014/PN.Wsb

Dalam menjatuhkan putusan seorang Hakim memiliki pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Pertimbangan diantaranya Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang; Bahwa terdakwa dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Selain itu terdapat bahan-bahan pertimbangan terdapat 10 point yang selanjutnya Penulis uraikan secara lebih lengkap sebagai berikut:

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana; Kesalahan dari terdakwa, karena terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu akasia dekuren yang didapat dari kawasan Perhutani di Hutan Negara petak 21 C turut Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kabupaten Wonosobo. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

Sebelum tertangkap tangan membawa kayu tersebut, Terdakwa telah mengetahui bahwa pohon itu milik perhutani dan pihak perhutani juga pernah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan menebang pohon di hutan milik perhutani pada tahun 2000, Terdakwa sepertinya sudah terbiasa melakukan kegiatan di area perhutani tersebut. Penulis beranggapan demikian karena terdapat pada surat putusan dari kesaksian dari salah satu saksi.

c) Cara melakukan tindak pidana;

Terdakwa bersama suhariyanto secara bergantian menebang pohon akasia yang dalam kondisi miring dengan menggunakan bend, pohon akasia yang ditebang oleh terdakwa sebanyak tiga pohon yng berumur lebih kurang 6 tahun dengan diameter 20 cm, batang pohon tersebut lalu oleh Terdakwa dan suhariyanto dipotong pendek-pendek lalusebagian dibawa ke ruah terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2013 ekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa besaa suhariyanto kembali lagi ke lokai pohon akasia yang sudah ditebang yaitu di hutan etak 21 untuk mengambil sisa kayu yang telah ditebang oleh Terdakwa dan

suhariyanto membawa kayu tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas perhutani, iga pohon yang berhasil ditebang Terdakwa bersama-sama suhariyanto yaitu pohon jenis akasia dekuren yang kesatu berumur 6 tahun, tinggi 12 m, diameter 20 cm, keliling 66 cm, volume 0,308 m³, kedua umur 6 tahun , tinggi 12 m, diameter 20 cm, keliling 63 cm, volume 0,278 m³, ketiga umur 6 tahun, tinggi 12 m, diameter 20 cm, keliling 76 cm volume 0,278 m³.

d) Sikap batin pembuat tindak pidana;

Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, dalam keadaan sehat walafiat dan sepenuhnya sadar atas apa yang ia kerjakan. Terdakwatanpa

mempunyai hak dan surat ijin dari pihak yang berwenang dari KPH Kedu Utara yang berlokasi di Dusun Anggrunggondok, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo yang merupakan kawaan hutan milik Perhutani RPH Anggrunggondok KPH Kedu Utara.

e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;

Terdakwa adalah seorang petani yang memiliki riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi yang tergolong rendah.

f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

Setelah melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

Pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan berpengaruh kepada reputasi terdakwa dalam masyarakat. Tetapi menurut Penulis, semua itu tergantung dari bagaimana terdakwa dan warga menyikapinya, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya.

- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Masyarakat tidak begitu menanggapi tindak pidana ini dengan cara yang berlebihan, Hanya saja kebetulan terdakwa tidak memiliki izin, dokumen, dan tidak memenuhi persyaratan lainnya sehingga ia ditangkap. Semoga kejadian ini dapat membawa pengaruh positif agar masyarakat takut berbuat hal yang serupa.

- i) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

Tidak terdapat korban dalam tindak pidana ini.

- j) Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Apabila dilihat dari awal proses penebangan sampai membawa kayu tersebut ke rumah terdakwa, karena Terdakwa kemungkinan telah beranggapan bahwa saudara suhariyanto mantan pekerja perhutani tersebut jadi tanpa ijin pun boleh mengambil kayu tersebut.

Selain itu terdapat pula pertimbangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta yang diperoleh, maka hakim mempertimbangkan bahwa:

- a) Unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan” dan unsur “yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi dan karenanya terbukti secara sah menurut hukum;
- b) Oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;
- c) Dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;
- d) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan secara tidak langsung dapat membahayakan ketertiban dan ekosistem di hutan. Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar hutan lindung tersebut. Hal-hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sudah berusia lanjut; Terdakwa mempunyai tanggungan terdakwa; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa jika Majelis Hakim memutuskan perkara dalam Amar putusan didasarkan pada pertimbangan fakta persidangan antara lain (Putusan Hakim Nomor:14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb):

a) Menyatakan terdakwa Suyatno Bin Kromo Paijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menebang pohon dan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang”;

- b) Menjauhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;
- c) Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e) Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- f) Menetapkan barang bukti berupa:
- (1) 1 (satu) batang kayu jenis Akasia Dekuren panjang 240 cm, diameter 10 cm
 - (2) 1 (satu) batang kayu jenis Akasia Dekuren panjang 240 cm, diameter 14 cm;
 - (3) 1 (satu) batang kayu jenis Akasia Dekuren panjang 380 cm, diameter 20 cm; Dikebalikan kepada perhutani BKPH Wonosobo KPH Kedu Utara melalui saksi Sukardi Bin Karso Diwiryo;
 - (4) 1 (satu) buah senjata tajam berupa Bendo (Bahasa Jawa); Dirampas untuk dimusnahkan;
- g) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Dengan demikian pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada yuridis dikembalikan kepada Undang-Undang illegal logging. Hakim juga mempertimbangkan putusannya, tidak terlepas dari apa yang ada dalam surat dakwaan saja padahal seharusnya hakim mengkaji lebih lanjut mengenai aturan tersebut. Hakim tidak hanya berdasar dari apa yang ada dalam persidangan saja melainkan majelis hakim menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas terdapat sebuah kesimpulan, bahwa: Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor: 14/PidSus/2014/PN.Wsb tentang *illegal logging* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama telah menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah terdakwa

melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa yaitu Suyatmo Bin Kromo Paijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu : “telah menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang”. Selain itu pertimbangannya seperti dalam putusan, terdakwa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan oleh Majelis Hakim, dari tuntutan 6 (enam) bulan menjadi 4 (empat) bulan, serta denda yang mulanya hanya dituntut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, diputus dengan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. []

DAFTAR PUSTAKA

Hanifah, Ishana. 2014. *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-*

Undang Hukum Acara Pidana). Yogyakarta: Laksana.

Soeroso, R. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika: Jakarta.

Supramono, Gatot. 1998. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum. Cet.2.* Jakarta: Djembatan.

Putusan Hakim Pengadilan Wonsobo Nomor:14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb.

Suprihatin, Wawancara di Wonosobo, tanggal 14 November 2017.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.